



Peningkatan Pemahaman Fikih Dasar melalui Program “Ngaji Setengah Rolasan” di Masjid Nurul Hikmah Sibarong

Fiqi Restu Subekti

Magister Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

Corresponding Author: fiqirestu912@gmail.com

ABSTRAK

Masjid Nurul Hikmah di Dusun Sibarong, Desa Pasuruhan, Kabupaten Cilacap berada di wilayah dengan populasi Muslim mayoritas, namun pemahaman fikih dasar masyarakat masih minim. Untuk mengatasi kondisi tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi fikih dasar agar masyarakat mampu mengamalkan syariat Islam dalam ibadah sehari-hari. Kegiatan rutin bertajuk “Ngaji Setengah Rolasan” diselenggarakan setiap Jumat sebagai upaya menutup kesenjangan pengetahuan agama di kalangan masyarakat. Metode pelaksanaan kegiatan berupa pengajian rutin setiap Jumat menjelang sholat Jumat di Masjid Nurul Hikmah. Materi fikih disusun berdasarkan kitab *al-yaqut al-nafis*, yang kemudian disampaikan melalui ceramah. Kegiatan ini melibatkan peserta dari berbagai kelompok usia, yaitu anak-anak, remaja, dan orang tua. Hasil pelaksanaan menunjukkan peningkatan pemahaman fikih dasar di kalangan masyarakat. Kelompok anak-anak mampu memahami tata cara pelaksanaan sholat secara benar, remaja lebih mendalami syarat dan rukun sholat, sedangkan orang tua semakin menyadari pentingnya menjalankan ibadah sesuai syariat Islam. Manfaat nyata yang diperoleh masyarakat antara lain meningkatnya kualitas pelaksanaan ibadah (terbukti dengan berkurangnya kesalahan dalam sholat) serta meningkatnya kesadaran beragama di komunitas tersebut. Kegiatan ini menonjolkan aspek inovatif berupa penggunaan kitab *al-yaqut al-nafis* yang ringkas dalam pembelajaran fikih dasar, serta melibatkan partisipasi aktif lintas-generasi.

Kata Kunci: fikih dasar, *al-yaqut al-nafis*, edukasi

PENDAHULUAN

Data statistik menunjukkan bahwa Kabupaten Cilacap merupakan daerah dengan penduduk muslim yang sangat banyak. Menurut data BPS Jawa Tengah, jumlah penduduk beragama Islam di Cilacap hampir mencapai 2 juta jiwa (BPS Jateng, 2022). Namun kenyataannya masih banyak umat Islam yang memiliki pemahaman fikih dasar yang minim, terutama di kalangan masyarakat (Nova et al., 2023). Kondisi pemahaman agama yang rendah ini lebih terasa di wilayah pedesaan. Misalnya, K.H. Luqman Harits Dimyathi (Mudir Ma’had Aly Al-Tarmasi Pacitan) menyatakan bahwa di banyak daerah pedesaan pemahaman tentang fikih dan ushul fikih masih sangat minim (Sanusi, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa di desa-desa seperti Dusun Sibarong, Desa Pasuruhan, pemahaman fikih dasar masih perlu ditingkatkan. Dengan latar belakang populasi muslim yang besar namun pengetahuan fikihnya terbatas, diperlukan upaya penguatan pendidikan fikih dasar bagi masyarakat setempat.

Pendidikan fikih dasar secara rutin sangat penting bagi masyarakat agar pengetahuan agama mereka terus terjaga dan semakin mendalam. Kegiatan pengajian atau majelis taklim

Kareba: Jurnal Inovasi dan Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Pemahaman Fikih Dasar melalui Program “Ngaji Setengah Rolasan”
di Masjid Nurul Hikmah Sibarong

yang dilakukan secara teratur terbukti mampu meningkatkan pemahaman keagamaan warga. Misalnya, sebuah kajian KKN menyatakan bahwa masyarakat yang rutin mengikuti TPQ aktif umumnya memiliki tingkat pemahaman agama Islam yang lebih baik. Hal ini berdampak pada terbentuknya masyarakat yang lebih berakhlak dan taat nilai-nilai Islam (Retnasari et al., 2019). Sebagai contoh konkret, pengabdian masyarakat di Masjid Al-Hikmah Solo menunjukkan bahwa pendampingan kajian rutin fikih setelah sholat Maghrib membuat jama'ah memahami pentingnya ilmu fikih dalam memposisikan diri terhadap perbedaan pendapat ulama, sehingga mereka tidak merasa paling benar sendiri dan lebih terbuka menghargai perbedaan (diskusi hukum) yang ada (Akbar, 2022). Dengan demikian, menyelenggarakan sesi “Ngaji Setengah Rolasan” secara rutin di Masjid Nurul Hikmah merupakan salah satu cara efektif untuk meningkatkan literasi fikih dasar warga Dusun Sibarong, Desa Pasuruhan.

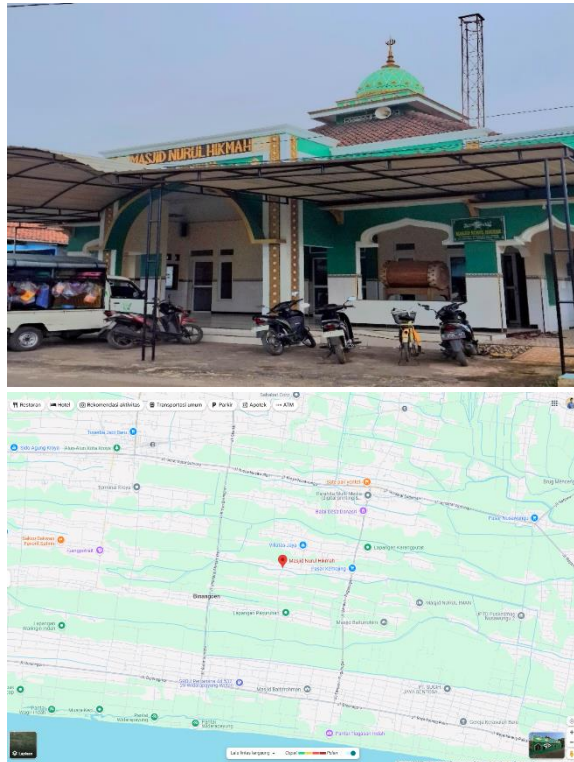
Mayoritas umat Islam di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, bermazhab Syafi'i (Anwat et al., 2023). Oleh karena itu, panduan fikih ibadah yang diajarkan kepada masyarakat perlu merujuk pada kitab-kitab karya ulama mazhab Syafi'iyah. Kitab-kitab klasik mazhab Syafi'i banyak digunakan di lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Beberapa kitab fikih dasar mazhab Syafi'i di antaranya seperti kitab *safinatunnajah*, kitab *sullam taufiq*, kitab *fathul qarib*, kitab *al-yaqut al-nafis*, dan masih banyak lagi lainnya. Dengan menggunakan rujukan dari ulama Syafi'iyah, pedoman ibadah yang disampaikan dapat lebih sesuai dengan tradisi fikih mayoritas Indonesia dan mudah dipahami oleh warga nahdliyin di Cilacap.

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah agar warga dapat memahami dan mengamalkan fikih dasar dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman fikih yang benar penting karena menentukan keabsahan ibadah. Sebagaimana diungkapkan dalam penelitian pengabdian, tanpa penguasaan ilmu fikih, ibadah-ibadah yang dilakukan seorang Muslim berisiko tidak sah. Oleh sebab itu, dengan diadakannya edukasi fikih dasar secara rutin diharapkan masyarakat memahami ketentuan syariat dengan benar. Sebagaimana hasil studi lain menunjukkan, melalui kajian fikih rutin peserta menyadari pentingnya fikih dalam menentukan sikap terhadap perbedaan pendapat ulama. Dengan memahami fikih dasar secara baik, tata cara ibadah mereka akan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan kualitas ibadah masyarakat di Dusun Sibarong diharapkan semakin meningkat.

METODE PELAKSANAAN

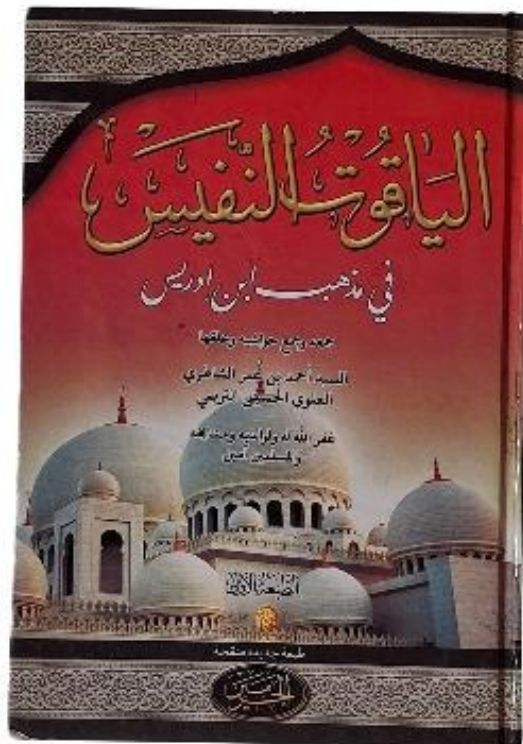
Tempat pelaksanaan kegiatan berada di Masjid Nurul Hikmah Dusun Sibarong, Desa Pasuruhan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Lokasi pada peta dapat dilihat pada Gambar 1. Untuk waktunya dilaksanakan pada setiap hari Jum'at pukul 11.30 WIB sesuai dengan namanya “setengah rolasan” yakni setengah dua belasan. Partisipan berasal dari anak-anak, remaja, dan orang tua yang hendak menunaikan sholat Jum'at.

Kareba: Jurnal Inovasi dan Pemberdayaan Masyarakat
Fiqi Restu Subekti



Gambar 1 Masjid Nurul Hikmah

Materi yang dipersiapkan berdasarkan urutan pembahasan dalam kitab *al-yaqut al-nafis*, kemudian disampaikan melalui ceramah, dan terkadang dicontohkan praktiknya yang sesuai dengan isi kitab. Sampul kitab *al-yaqut al-nafis* dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Kitab Al-Yaqut Al-Nafis

Kareba: Jurnal Inovasi dan Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Pemahaman Fikih Dasar melalui Program “Ngaji Setengah Rolasan”
di Masjid Nurul Hikmah Sibarong

Indikator keberhasilan dalam edukasi fikih dasar ini terletak pada kemampuan masyarakat dalam memahami dan mempraktikkan materi yang telah disampaikan. Keberhasilan tersebut oleh penulis diamati melalui tanya jawab dan observasi kepada masyarakat. Tanya jawab dilakukan untuk mengukur pemahaman masyarakat terhadap teori, sementara observasi kepada masyarakat dilakukan untuk mengukur sejauh mana masyarakat mempraktikkan teori yang telah disampaikan. Indikator keberhasilan dalam peningkatan fikih dasar dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Hasil keberhasilan dalam peningkatan fikih dasar

Tolak ukur	Indikator keberhasilan
Teori: melalui tanya jawab kepada masyarakat	1. Mampu memahami syarat, rukun, sunnah, makruh, dan udzurnya sholat 2. Mampu memahami hal-hal yang berkaitan dengan sholat wajib (seperti sholat 5 waktu dan sholat Jum’at 3. Mampu memahami tentang sholat jenazah dan tata cara pelaksanaannya 4. Mampu memahami macam-macam sholat sunnah dan tata cara pelaksanaannya 5. Mampu memahami waktu-waktu sholat yang dilarang/diharamkan
Praktik: melalui observasi kepada masyarakat sejauh mana mempraktikkan materi yang telah disampaikan	1. Sudah memenuhi syarat dan rukun dalam pelaksanaan sholat, terutama sholat wajib 2. Jama’ah sholat 5 waktu di masjid menjadi bertambah 3. Antusias masyarakat untuk melaksanakan sholat jenazah ketika ada orang meninggal 4. Semakin menambah melaksanakan sholat sunnah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenal Ngaji Setengah Rolasan

Sesuai dengan namanya, ngaji setengah rolasan dapat diartikan sebagai kegiatan pengajian yang dilaksanakan pada jam setengah dua belasan. Lebih tepatnya, kajian ini dilakukan sepekan sekali, yakni pada setiap hari Jum’at jam setengah dua belas sebelum melaksanakan sholat Jum’at. Alasan dipilihnya waktu ini, karena banyak orang yang hendak melaksanakan sholat Jum’at. Waktu tersebut merupakan sebuah momen yang tepat untuk mengajarkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih awam tentang nilai-nilai Islam yang benar yang sesuai dengan syariat.

Bapak Kyai Nur Daiman selaku Imam Masjid Nurul Hikmah merupakan orang yang pertama kali menginisiasi kegiatan ngaji ini. Menurutny, ngaji setengah rolasan ini sudah dilakukan secara istiqomah sejak tahun 1993. Hal ini dilakukan sebab inisiatif beliau karena melihat rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat Dusun Sibarong tentang ajaran Islam. Pelaksanaan ngaji setengah rolasan disampaikan secara khidmat dan ringan atau dalam bahasa lokalnya “ngaji tua”. Hal ini karena menyesuaikan kemampuan masyarakat dalam menerima ilmu. Ilmu yang disampaikannya pun variatif, mulai dari akidah, syariat, hingga akhlak.

Pentingnya masyarakat Dusun Sibarong memahami akidah Islam yang benar agar tidak terjatuh pada jurang kesyirikan. Karena pada waktu dulu masyarakat Dusun Sibarong masih banyak yang mengamalkan adat istiadat yang berbau klenik, seperti memberikan sesaji, menyalakan dupa dan kemenyan dengan tujuan agar terhindar dari musibah dan gangguan

makhluk halus. Melihat perilaku masyarakat tersebut, mendorong Bapak Kyai Nur Daiman untuk menjelaskan dan meluruskan tradisi dan adat istiadat yang menyimpang dari syariat. Hingga pada akhirnya tradisi dan adat yang menyimpang tersebut, pada hari ini sudah mulai ditinggalkan oleh sebagian besar masyarakat Dusun Sibarong.

Adapun pentingnya mempelajari syariat atau fikih, karena pada saat itu masih banyak masyarakat yang beribadah tanpa memperhatikan syarat dan rukun. Melihat hal semacam ini, membuat Bapak Kyai Nur Daiman merasa prihatin dan tergerak untuk mengajarkannya kepada masyarakat, agar ibadah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tidak sia-sia, karena terpenuhinya syarat dan rukun akan menjadi penentu keabsahan ibadah.

Kemudian bab masalah akhlak juga tidak kalah pentingnya, karena menyangkut hubungan dengan sesama manusia. Pembahasan akhlak ini juga menjadi tema yang seringkali disampaikan oleh Bapak Kyai Nur Daiman kepada masyarakat melalui ngaji setengah rolasan ini. Hal ini karena tidak sedikit problem-problem masyarakat yang bersinggungan langsung dengan sesamanya, sehingga menurut Bapak Kyai Nur Daiman penting untuk selalu digaungkan untuk menjaga keharmonisan sosial.



Gambar 3 Bapak Kyai Nur Daiman Mengisi Ngaji Setengah Rolasan

Gambar 3 menunjukkan Bapak Kyai Nur Daiman sedang mengisi Ngaji Setengah Rolasan, dengan latar belakang masjid sebelum direnovasi, sebagai bukti bahwa kegiatan ini sudah sejak lama dilakukan. Apa yang diuraikan di atas merupakan sejarah terbentuknya ngaji setengah rolasan yang juga masih dilaksanakan hingga hari ini guna menjawab berbagai persoalan keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat. Penulis yang merupakan putra dari Bapak Kyai Nur Daiman, setiap libur kuliah selalu diamanahkan untuk mengisi ngaji setengah rolasan selama masih di rumah. Sudah seringkali penulis mengisi ngaji setengah rolasan tersebut, namun penulis memilih untuk membatasi materi hanya dalam pembahasan seputar fikih dasar saja. Hal ini karena penulis merasa bahwa pembahasan fikih dasar merupakan pembahasan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Untuk lebih detailnya mengenai edukasi fikih dasar di Masjid Nurul Hikmah akan dijelaskan dalam sub tema selanjutnya.

Edukasi Fikih Dasar Di Masjid Nurul Hikmah

Fikih merupakan cabang ilmu dalam studi Islam yang mempelajari kaidah-kaidah hukum syariat. Kajian ini berfokus pada aturan ibadah (seperti sholat, puasa, zakat, dan haji), muamalah (seperti jual beli), munakahat (seperti nikah, talak, dan rujuk), dan jinayat (seperti hukum pidana) (Mahmudin, 2021). Melalui pemahaman fikih, seorang Muslim dapat menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Tanpa penguasaan fikih, pelaksanaan ibadah seperti sholat dan puasa berpotensi tidak sesuai dengan tuntunan. Pemahaman fikih juga membantu menghindari kesalahan yang bisa berakibat pada batalnya ibadah. Oleh karena itu, pemahaman fikih ibadah memastikan kesempurnaan pelaksanaan ritual ibadah (Aderus et al., 2025).

Dari banyaknya pembahasan fikih dasar beribadah yang sudah penulis sampaikan dalam ngaji setengah rolasan, penulis akan mengambil satu contoh tema untuk ditulis dalam artikel ini, yaitu pembahasan mengenai sholat. Sekurangnya terdapat 2 alasan mengapa penulis memilih membahas tema tentang sholat. *Pertama*, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, bahwasannya sholat merupakan amal ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah di akhirat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amal ibadahnya dianggap baik, begitupun sebaliknya. *Kedua*, pemahaman masyarakat tentang fikih dasar seperti sholat masih minim di kalangan masyarakat. Sholat tidak diterima oleh Allah jika tidak memenuhi ketentuan. Dengan demikian pentingnya untuk mengetahui ketentuan-ketentuan agar amal ibadah seperti sholat bisa diterima oleh Allah dengan memperhatikan syarat dan rukunnya. Syarat, rukun, sunnah, makruh, dan udzurnya sholat dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Syarat, rukun, sunnah, makruh, dan udzurnya sholat

Nama	Pembagian	Keterangan
Syaratnya sholat	Syarat wajib sholat Syarat sah sholat	Harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat
Rukunnya sholat	Rukun <i>fi'li</i> Rukun qauli	Harus dilaksanakan ketika sholat
Sunnahnya sholat	Sunnah <i>ab'ad</i> Sunnah <i>haiat</i>	Dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mempengaruhi keabsahan sholat Untuk sunnah <i>ab'ad</i> , apabila ditinggalkan maka disunnahkan melakukan sujud sahwi)
Makruhnya sholat		Lebih baik ditinggalkan, namun apabila dilakukan tidak mempengaruhi keabsahan sholat
Udzurnya sholat		Hal-hal yang membuat seseorang tidak berdosa ketika meninggalkan sholat wajib

Syarat sholat merupakan hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah sholat. Syarat sholat terbagi menjadi 2 yaitu syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. *Pertama*, syarat wajib sholat. Dalam kitab *al-yaqut al-nafis*, syarat wajib sholat terdiri dari 6 syarat yaitu beragama Islam; sudah berusia baligh; berakal; suci dari haid dan nifas (bagi perempuan); telah masuknya dakwah Islam; berfungsinya salah satu dari dua panca indera (penglihatan dan pendengaran), karena ketika keduanya tidak berfungsi sekaligus, maka seseorang tidak diwajibkan sholat (al-Syathiri, 2016). *Kedua*, syarat sah sholat, merupakan syarat diterimanya sholat seseorang yang telah memenuhi 15 syarat, di antaranya yaitu beragama Islam; *tamyiz* (anak kecil yang sudah mampu membedakan baik dan buruk); telah masuk waktu sholat;

mengetahui rukun-rukun sholat; rukun sholat tidak dianggap sebagai sunnahnya sholat; suci dari hadas kecil dan besar; suci dari najis yang terdapat di pakaian, badan, dan tempat sholat; menutup aurat; menghadap kiblat kecuali sholat dalam keadaan safar dan sholat dalam keadaan genting seperti perang; tidak mengucapkan sepatah kata yang bisa dipahami; tidak melakukan gerakan di luar sholat sebanyak tiga kali berturut-turut; tidak makan dan minum; tidak ragu terhadap rukun (*qauli dan fi'li*) saat sedang melaksanakan sholat; tidak berniat untuk menghentikan sholat; tidak menggantungkan berhentinya sholat dengan sesuatu (al-Syathiri, 2016).

Rukun sholat merupakan hal-hal yang harus terpenuhi ketika melaksanakan sholat. Rukun sholat terbagi menjadi 2 yaitu rukun *qauli* dan rukun *fi'li*. Rukun *qauli* adalah rukun yang berhubungan dengan bacaan sholat, sementara rukun *fi'li* adalah rukun yang berhubungan dengan gerakan dalam sholat. Dalam kitab *al-yaqut al-nafis* terdapat 17 rukun sholat di antaranya sebagai berikut: niat; takbiratul ihram; berdiri di dalam sholat fardhu bagi yang mampu; membaca surat al-fatihah; rukuk; tumakninah di dalam rukuk; *i'tidal*; tumakninah di dalam *i'tidal*; sujud; tumakninah di dalam sujud; duduk di antara 2 sujud; tumakninah di dalam duduk di antara 2 sujud; tasyahud akhir; duduk tasyahud akhir; sholat kepada Nabi saat duduk tasyahud akhir; membaca salam; tertib atau urut dari awal hingga akhir (al-Syathiri, 2016).

Sunnah sholat merupakan hal-hal yang apabila dilakukan menambah pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah sholat juga terbagi menjadi 2 yaitu sunnah *ab'ad* dan sunnah *haiat*. *Pertama*, sunnah *ab'ad* adalah sunnah yang hampir menyamai rukun sholat, karena apabila tidak dilakukan seperti tidak lazim, namun hukumnya tetap sunnah. Oleh karena itu, apabila sunnah *ab'ad* ini ditinggalkan maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Sunnah *ab'ad* mudahnya terdiri dari qunut subuh dan tasyahud awal. *Kedua*, sunnah *haiat* adalah sunnah-sunnah pada umunya. Diantara beberapa sunnah *haiat* seperti mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram; mengangkat kedua tangan saat rukuk; mengangkat kedua tangan saat bangkit dari rukuk; mengangkat kedua tangan saat berdiri dari tasyahud awal; membaca doa *iftitah*; membaca *ta'awudz*; mengaminkan fatihah; menempatkan bacaan keras dan lirih pada tempatnya, seperti membaca keras saat sholat maghrib dan membaca lirih saat sholat dzuhur; mengucapkan takbir intiqal; melihat tempat sujud; meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut saat melakukan rukuk; membaca tasbih saat rukuk dan sujud; duduk iftirasy di setiap kedudukan kecuali di kedudukan terakhir saat hendak salam; duduk tawaruk di kedudukan terakhir saat hendak salam; membaca salam yang kedua; menengokkan kepala ke kanan dan ke kiri saat mengucapkan kedua salam (al-Syathiri, 2016).

Kemakruhan sholat merupakan hal-hal yang lebih baik ditinggalkan, namun apabila dilakukan tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Dalam kitab *al-yaqut al-nafis*, kemakruhan sholat terdiri dari membaca keras di tempat sholat yang seharusnya dibaca lirih dan sebaliknya, seperti membaca keras saat sholat ashar dan membaca lirih saat sholat subuh; tengak tengok tanpa keperluan yang dibenarkan; memberikan isyarat tanpa keperluan yang dibenarkan; mempercepat bacaan dan gerakan dalam sholat; menetapkan tempat sholat hanya pada satu tempat. Terakhir adalah mengenai udzur sholat yaitu hal-hal yang membuat seseorang tidak berdosa ketika meninggalkan sholat wajib, di antaranya yaitu ketiduran; benar-benar lupa; karena menjamak sholat di waktu kedua saat safar atau saat sedang sakit;

dipaksa atau diancam untuk meninggalkan sholat yang membahayakan keselamatan dirinya (al-Syathiri, 2016). Macam-macam sholat berdasarkan hukumnya dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 Macam-macam sholat berdasarkan hukumnya

Macam-macam sholat	Contohnya	Hukumnya
Sholat Wajib	Sholat <i>maktubah</i> (sholat subuh, sholat dzuhur, sholat ashar, sholat maghrib, dan sholat ‘isya Sholat Jum’at	<i>Fardhu ‘ain</i> (wajib bagi setiap muslim) Wajib bagi laki-laki
Sholat jenazah		<i>Fardhu kifayah</i> (apabila sudah dilakukan oleh sebagian muslim, maka gugur kewajibannya bagi muslim yang lain)
Sholat <i>nafilah</i>	Sholat ‘id, sholat gerhana (matahari dan bulan), sholat <i>istisqa’</i> , sholat witir, sholat rawatib, sholat tarawih, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu	Sunnah (dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa)
Sholat <i>mahrumat</i>	Sholat di waktu terbitnya matahari, sholat di waktu matahari tepat lurus berada di atas kepala, sholat di waktu hendak terbenamnya matahari, sholat ba’diyah ashar dan ba’diyah subuhaa	Haram untuk dilaksanakan dan wajib untuk ditinggalkan

Sholat *maktubah* atau sholat 5 waktu merupakan sholat yang diwajibkan atas setiap mukallaf. Sholat ini terdiri dari sholat dzuhur 4 raka’at, sholat ashar 4 raka’at, sholat maghrib 3 raka’at, sholat ‘isya 4 raka’at, dan sholat subuh 2 raka’at. Waktu masuknya sholat dzuhur adalah ketika tergelincirnya matahari dan waktu berakhirnya sampai bayangan suatu benda seukuran dengan bendanya. Waktu masuknya sholat ashar adalah ketika bayangan benda lebih panjang sedikit dari bendanya dan waktu berakhirnya ketika terbenamnya matahari. Waktu masuknya sholat maghrib adalah ketika terbenamnya bola matahari dan waktu berakhirnya sampai hilangnya mega merah. Waktu masuknya sholat ‘isya adalah ketika hilangnya mega merah dan waktu berakhirnya hingga terbit fajar sadiq. Waktu masuknya sholat subuh adalah ketika terbitnya fajar sadiq sampai terbitnya matahari (al-Syathiri, 2016).

Sholat Jum’at merupakan sholat yang dilaksanakan setiap hari Jum’at sebagai pengganti dari sholat dzuhur. Adapun syarat wajibnya sholat Jum’at antara lain beragama Islam, berusia baligh, berakal, merdeka atau bukan seorang budak, laki-laki, dalam keadaan sehat, dan mukim atau menetap bukan dalam keadaan safar atau bepergian. Sementara syarat sahnya sholat Jum’at antara lain seluruh rangkaian sholat Jum’at dilaksanakan pada waktu dzuhur, sholat didirikan di dalam bangunan yang ada di sebuah desa, raka’at pertama wajib berjama’ah, sholat Jum’at minimal dihadiri oleh 40 orang yang menetap tinggal di wilayah tersebut, tidak dibarengi atau didahului oleh sholat Jum’at yang ada di wilayah yang sama, dan terakhir diawali dengan 2 khutbah sebelum melaksanakan sholat. Beberapa kesunnahan melaksanakan sholat Jum’at seperti mandi, takbir bagi selain imam, membersihkan diri, memakai pakaian berwarna putih, memakai wewangian, berjalan dengan tenang, membaca Al-Qur’an dan berdzikir di jalan atau di masjid, diam ketika mendengarkan khutbah (al-Syathiri, 2016).

Menurut syariat, *nafl* adalah suatu perkara yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tidak memaksa (tidak wajib). Ada beberapa sholat *naflah* atau sholat sunnah seperti sholat *id* (idul fitri dan idul adha), sholat dua gerhana (gerhana matahari dan gerhana bulan), sholat *istisqa*, sholat witir, sholat rawatib, sholat tarawih, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, dan sholat sunnah wudhu (al-Syathiri, 2016). Untuk masing-masing penjelasannya sebagai berikut:

1. Sholat dua hari raya (idul fitri dan idul adha) berjumlah 2 raka'at, dengan takbir 7 kali di raka'at dan di raka'at kedua melakukan takbir 5 kali, hal ini hukumnya sunnah. Khutbah dilakukan sebanyak 2 kali setelah melakukan sholat id. Khutbah pertama, khatib disunnahkan bertakbir 9 kali, sementara pada khutbah kedua, khatib bertakbir 7 kali. Waktu pelaksanaan sholat hari raya adalah mulai terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari (al-Syathiri, 2016).
2. Sholat dua gerhana (gerhana matahari dan gerhana bulan) berjumlah 2 raka'at. Pelaksanaan sholat gerhana ini boleh dilakukan melalui tiga cara: *Pertama*, minimal sholat 2 raka'at seperti sholat sunnah sebelum sholat subuh. *Kedua*, sholat dengan tambahan 2 kali rukuk dan 2 kali berdiri, tanpa berlama-lama dalam sholat. *Ketiga*, sholat sebagaimana cara yang kedua, dengan memperlama sholat. Disunnahkan setelah sholat melakukan 2 khutbah (al-Syathiri, 2016).
3. Sholat *istisqa* (meminta hujan) berjumlah 2 raka'at seperti sholat 'id. Dan disunnahkan sebelum atau setelah melaksanakan sholat istisqa (setelah sholat lebih utama) untuk melakukan 2 khutbah sebagaimana 2 khutbah setelah sholat 'id. Namun takbir dalam 2 khutbah tersebut diganti dengan istighfar (al-Syathiri, 2016).
4. Sholat rawatib merupakan sholat yang mengiringi sholat fardhu, baik sebelum ataupun setelahnya. Sholat rawatib yang muakkad (ditekankan) ada 10 raka'at, yaitu 2 raka'at sebelum subuh, 2 raka'at sebelum dzuhur, 2 raka'at setelah dzuhur, 2 raka'at setelah maghrib, dan 2 raka'at setelah 'isya. Sementara sholat rawatib yang ghairu muakkad (kurang ditekankan) yaitu 2 raka'at sebelum dzuhur, 2 raka'at setelah dzuhur, 4 raka'at sebelum ashar, 2 raka'at sebelum maghrib, dan 2 raka'at sebelum 'isya (al-Syathiri, 2016).
5. Sholat witir (berjumlah ganjil) minimal dilakukan 1 raka'at, dan maksimal 11 raka'at. Waktu pelaksanaan sholat witir adalah setelah melaksanakan sholat 'isya sampai terbit fajar (al-Syathiri, 2016).
6. Sholat tarawih berjumlah 20 raka'at yang dilaksanakan setiap malam di bulan ramadhan. Sholat tarawih harus dikerjakan 2 raka'at, 2 raka'at (setiap 2 raka'at ditutup dengan salam). Dan waktu pelaksanaannya adalah dari setelah sholat 'isya sampai terbit fajar (al-Syathiri, 2016).
7. Sholat duha minimalnya adalah 2 raka'at, dan yang lebih utama adalah delapan raka'at. Waktu pelaksanaannya mulai dari matahari seukuran tombak hingga waktu istiwa (al-Syathiri, 2016).
8. Sholat tahiyatul masjid (penghormatan kepada masjid) merupakan sholat yang dilakukan bagi orang yang masuk masjid kapan pun, yakni 2 raka'at atau lebih dengan satu salam yang dikerjakan sebelum ia duduk. Sholat tahiyatul masjid juga dapat dilakukan dengan mengerjakan sholat fardhu atau sholat sunnah lain yang berjumlah lebih dari 1 raka'at (al-Syathiri, 2016).

Kareba: Jurnal Inovasi dan Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Pemahaman Fikih Dasar melalui Program “Ngaji Setengah Rolasan”
di Masjid Nurul Hikmah Sibarong

9. Sholat sunnah wudhu (dilakukan setelah wudhu) berjumlah 2 raka’at atau lebih. Sholat sunnah wudhu juga dapat dilakukan sama seperti sholat tahiyatul masjid (al-Syathiri, 2016).

Sholat *mahrumat* merupakan sholat yang diharamkan untuk dikerjakan karena tidak memiliki sebab (seperti sholat sunnah mutlak) ataupun sholat yang memiliki sebab, namun sebabnya muta'akhir (yaitu sholatnya lebih dahulu dilakukan sebelum sebabnya, seperti sholat istikharah, dan sholat sunnah ihram) dan hal tersebut berlaku di luar tanah suci Mekah, maka diharamkan sholat sunnah tersebut pada lima waktu yaitu saat terbit matahari sampai meninggi seukuran tombak, saat matahari tepat lurus berada di atas kepala kecuali di hari jumat, sampai matahari tergelincir, saat matahari mulai menguning sampai matahari terbenam, setelah melaksanakan sholat ashar sampai matahari terbenam, setelah melaksanakan sholat subuh sampai terbitnya matahari.



Gambar 4 Edukasi Fikih Dasar Oleh Penulis Melalui Ngaji Setengah Rolasan

KESIMPULAN

Edukasi fikih dasar memang sudah sering dilakukan oleh para penceramah, pendakwah bahkan kyai kampung kepada masyarakatnya sebagai bagian dari tanggungjawab ilmu yang harus disampaikan. Namun kebanyakan materi fikih dasar seringkali diambil dari kitab seperti *safinnatunnajah*, *sullam taufiq*, dan *fathul qarib*. Padahal sebenarnya ada kitab fikih dasar yang jauh lebih ringkas dan lebih mudah dipahami oleh orang awam yaitu kitab *al-yaqut al-nafis*. Saking mudahnya dipahami, bahkan orang yang tidak pernah di pesantren pun bisa dengan mudah memahami. Maka dari itu, rekomendasi penelitian selanjutnya bisa menjadikan kitab *al-yaqut al-nafis* yang kurang populer di kalangan masyarakat awam (dibandingkan dengan ketiga kitab fikih dasar yang sebelumnya disebutkan) sebagai bahan materi edukasi fikih dasar untuk masyarakat awam di masjid-masjid di luar sana. Dengan demikian perlunya untuk mempopulerkan kitab tersebut yang tidak kalah mudahnya dipahami. Hal ini karena melalui kitab *al-yaqut al-nafis* tersebut terbukti mampu meningkatkan pemahaman fikih dasar bagi masyarakat di Masjid Nurul Hikmah Sibarong.

REFERENSI

- Aderus, A. F. A., & Musyahid, A. (2025). "SHARIA PHILOSOPHY OF ISLAMIC LAW". *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 2(2), 1780-1786. <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i2.548>.
- Akbar, A. B. (2022). "PENDAMPINGAN DAN PENGISIAN MATERI KAJIAN RUTIN ILMU FIQH BAKDA MAGRIB BAGI JAMAAH MASJID AL-HIKMAH SOLO". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita*, 2(02), 47-51. <https://www.seocologi.com/index.php/jpmk/article/view/86>.
- Al-Syathiri, Muhammad bin Ahmad. (2016). *Al-Yaqut Al-Nafis*. Al-Haromain Jaya Indonesia.
- Anwar, S., Bawazir, F., Sakina, R., Lukita, M., Hernata, N., Miranda, M., & Ridwan, M. (2023). "MAZHAB SYAFI'I SEBAGAI PARADIGMA DALAM PEMIKIRAN DAN PENETAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA". *VARIA HUKUM*. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i2.28191>.
- BPS Jateng. (2022). *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Jawa Tengah, 2019-2021*. Diakses dari <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTg4MSMx/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-di-provinsi-jawa-tengah-2019-.html> pada 10 Juli 2025.
- Mahmudin, M. (2021). "Characteristics of Islamic Law and the Principles of Its Application". *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*. <https://doi.org/10.47732/ALFALAHJIKK.V21I1.147>.
- Nova, C., Asiah, S., & Marginingsih, R. (2023). "PEMBINAAN MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN THOHAROH SESUAI KAIDAH FIQIH PADA MASYARAKAT DESA JAYASAKTI". *An-Nizam*. <https://doi.org/10.33558/an-nizam.v2i2.7407>.
- Retnasari, L., Suyitno, S., & Hidayah, Y. (2019). "Penguatan Peran Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) Sebagai Pendidikan Karakter Religius". *Jurnal SOLMA*, 8(1), 32-38. <https://doi.org/10.29405/solma.v8i1.2968>.
- Sanusi, A. (2023). "Puluhan Mahasantri Ikuti Wisuda Ke-4 Ma'had Aly Al-Tarmasi". <https://jatim.nu.or.id/matraman/puluhan-mahasantri-ikuti-wisuda-ke-4-ma-had-aly-al-tarmasi-ytAq0> diakses pada 10 Juli 2025.